

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian, apalagi hal ini terjadi, hak yang ada pada suami dan istri sama di dalam cara memutuskan perkawinannya. Allah SWT berfirman Q.S. Al-Baqarah/2: 22¹

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِنْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.¹

dan Rasulullah SAW bersabda pada hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ أَحْمَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ"

“Telah menceritakan kepada kami Kaṣīr bin ‘Ubaid Al-Ḥimṣī telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Khālīd, dari ‘Ubaidillah bin Wafīd Al-Waṣṣafī dari Muḥārib bin Disār dari ‘Abdillah Ibnu ‘Umar Raḍiyallahu ‘anhumā, dari Nabi SAW beliau bersabda: “perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah talak (perceraian).”²

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an & Tafsirnya*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 335.

²Al-Ḥafīz Abī ‘Abdillah Muḥammad, *Sunan Ibnu Majjah*, juz I, (t.t.: Dār Al-Fikr, t.t.), hlm. 650.

Suami ataupun istri yang ingin berpisah dari pasangannya memiliki hak yang sama yakni, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum, di antara alasan yang diajukan suami/istri adalah perkara murtadnya salah satu dari pasangan tersebut.³

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yang berbunyi: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Tidak sedikit alasan terjadinya perselisihan atau pertengkaran seperti mana yang telah disebutkan dalam pasal di atas disebabkan karena salah satu antara suami maupun istri telah berpindah agama (murtad).

Zaman modern ini murtad dianggap satu hal yang khas, murtad nya suami tidak mengakibatkan persoalan yang bersifat khusus. Ada ketentuan umum dalam masalah perkawinan antara seorang wanita muslim dengan suami yang bukan muslim. Tetapi akan timbul permasalahan apabila istri yang menjadi murtad. Kebanyakan wanita sudah menjadi murtad dan masalah semakin cenderung, sebagai akibat dari tekanan ataupun kekejaman suami yang tidak bertanggung

³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 385.

jawab, maka dengan murtad dirinya si istri melepaskan diri dari suami yang tidak baik dan yang tidak ia senangi itu.⁴

Perkara pisahnya suami/istri yang murtad dihukumkan menjadi dua katagori, ada yang mengkatagorikan fasakh dan ada juga yang talak. Para fuqaha memiliki beberapa pendapat dalam menjelaskan berbagai kondisi fasakh, dan berbagai kondisi talak:

Mazhab Hanafi berpendapat, sesungguhnya perpisahan berbentuk fasakh pada perkara yang berikut ini:

1. Pemisahan qadi antara suami istri akibat penolakan istri untuk masuk Islam setelah suaminya yang merupakan orang musyrik atau Majusi masuk Islam.
2. Kemurtadan salah satu suami dan istri.
3. Adanya perbedaan negara pasangan suami istri secara hakikat dan hukum,
4. Kehendak orang yang merdeka. Yaitu kemerdekaan seorang budak perempuan, sedangkan suaminya terus menjadi budak, maka dia memiliki pilihan untuk terus mempertahankan perkawinan ataupun mengakhirinya.
5. Pemisahan akibat adanya ketidaksetaraan, atau akibat kurangnya mahar.

Batasan yang membedakan antara pembatalan dengan talak menurut Abu Hanifah dan Muhammad adalah setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak

⁴Abul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, terj. Cet. VII, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 84.

perempuan merupakan fasakh. Setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak laki-laki atau dengan sebab darinya merupakan talak.

Mazhab Maliki berpendapat, perpisahan bisa jadi akibat perkawinan yang sah ataupun perkawinan yang fasid. Pertama, jika perpisahan dari perkawinan yang sah maka perpisahan ini adalah talak, kecuali jika disebabkan oleh perkara yang datang mendadak yang mewajibkan pengharaman yang bersifat abadi, baik dari salah satu pihak suami istri ataupun qadi. Kedua, jika perpisahan dari perkawinan yang fasid dan kerusakan disepakati, maka perpisahan yang terjadi dari perkawinan yang rusak ini merupakan fasakh, bukannya talak. Seperti perpisahan yang terjadi dari perkawinan mut'ah, perkawinan dengan salah seorang yang diharamkan, perkawinan dengan perempuan yang telah menjalani masa idah dan perkara lain yang sejenisnya. Jika kerusakan memiliki perselisihan pendapat, yaitu yang menurut mazhab Maliki fasid dan sah menurut pihak yang lainnya, seperti perkawinan seorang perempuan dengan tanpa wali, maka menurut mereka ini adalah perkawinan yang fasid, sedangkan menurut mazhab Hanafi sah. Perpisahan yang terjadi dalam perkawinan ini adalah talak bukannya fasakh.⁵

Senada dengan pendapat-pendapat sebelumnya, Muḥammad bin Idris asy-Syafi'i berpendapat apabila kedua suami istri atau salah seorang dari keduanya murtad, maka ketentuannya tidak luput dari: sejak kapan murtadnya, sebelum atau sesudah jima'. Jika murtadnya sebelum jima, maka putus pernikahan mereka ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pengertian nikah (yakni jima').

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 312-314.

Sedangkan murtadnya sesudah jima', maka pernikahan tidak putus seketika, melainkan di tangguhkan pernikahan mereka.

Seandainya mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah seorangnya murtad, kemudian masuk Islam kembali sebelum habis masa idahnya, maka pernikahan bersifat tetap (tidak terganggu). Apabila masuk Islamnya setelah habis masa 'idahnya, maka pernikahannya putus sejak terjadinya murtad.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁷ Artinya status perkawinan karena murtad tidak batal, hanya dapat dibatalkan apabila diajukan ke Pengadilan dan perkawinan dapat di batalkan apabila melanggar hukum yang ada dalam pasal yang diajukan sesuai dengan permohonan dalam perceraian, sehingga apabila tidak diajukan di Pengadilan maka perkawinan tersebut tetap diakui keberadaannya, hingga Pengadilan dapat memutuskan perkara tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 75 huruf (a) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad”.⁸ Lalu berikutnya pada Pasal 116 huruf (h) yang isinya “peralihan agama atau

⁶Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di pengadilan Agama* (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hlm. 61.

⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Cet. I, 2012 (Bandung: Citra Umbara), hlm. 8.

⁸Republik Indonesia, “Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,” *op. cit.* hlm. 345.

murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.⁹ Pada pasal ini dinyatakan bahwa murtad hanya sebagai alasan perceraian. Begitu pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (h) bahwa murtad dijadikan sebagai alasan perceraian.

Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj. Pemohon umur 66 tahun, agama Kristem Katolik bertempat tinggal di Bandung, disebut sebagai Pemohon dan Termohon umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, disebut Termohon. Pada duduk perkara Pemohon mendaftar di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk pada tanggal 30 Nopember 2010 yang mengemukakan dalam permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 5 Desember 1972 di KUA Kabupaten Nganjuk. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Desember 1984 rumah tangga mereka mulai tidak tenrtram karena Termohon memiliki pria idaman lain dan berganti-ganti. Akibatnya lebih kurang pada Januari 1985 Pemohon pulang kerumah orang tuanya selama 26 tahun, dan selama itu hubungan antara keduanya tidak ada lagi, baik lahir maupun batin.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara ini memutuskan talak bain *ṣugrā*, yang mana Pemohon sebagai suami beragama Kristen Katolik dan Termohon sebagai istri beragama Islam dan diawali dengan pernikahan resmi di KUA dalam status sama-sama memeluk agama Islam. Hal ini bertentangan dengan pandangan hukum Islam yang mayoritas fuqaha berpendapat fasakh.

⁹*Ibid.*, hlm. 357.

Padahal, dasar hukum Majelis Hakim seperti KHI juga tidak luput dari hukum Islam, Sedangkan baik akibat hukum yang ditetapkan talak ataupun fasakh, antara hukum yang menjatuhkan kedua suami dan istri itu sangatlah berbeda nantinya.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi untuk mengetahui bagaimana penyelesaian serta akibat hukum suami yang *riddah* mengajukan perceraian dalam putusan hakim dengan judul **Analisis Putusan Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj. (Tentang Perkara Cerai Talak Oleh Suami Riddah)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap alasan perceraian dalam perkara Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan talak *bāin ṣugrā* dalam perkara Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hal-hal yang menjadi pokok tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana sebenarnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Agama Nganjuk terhadap alasan perceraian dalam perkara Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan talak *bāin ṣugrā* dalam perkara Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj. dalam perkara cerai talak oleh suami *riddah*.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap bahwa dari penelitian ini dapat berguna di antaranya sebagai berikut:

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, buatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).¹⁰ Yaitu penyelidikan tentang perkara putusan dengan Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj.
2. Putusan adalah pernyataan Majelis Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.¹¹ Putusan yang dimaksud di sini yaitu putusan nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj.
3. Cerai talak yaitu permohonan yang diajukan suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri nantinya. Isi amar putusan hakim Pengadilan Agama adalah menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Pengadilan Agama setelah putusan berkekuatan hukum tetap.¹²
4. *Riddah* adalah keluar dari agama Islam dengan niat kufur, berucap kufur/berbuat kufur, seperti sujud kepada berhala, baik sujudnya atas dasar menertawakan/karena nekad atau juga karena kepercayaan seperti mempercayai adanya dzat baru yang membuat alam. Jadi *riddah* ialah keluar dari Islam baik dengan perkataan, perbuatan maupun dengan

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: balai pustaka), hlm. 37.

¹¹Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 251.

¹²t.t., *Cerai Talak, Cerai Gugat* (t.t.: Gres News.com, 2014), <http://m.gresnews.com/berita/tips/01156-cerai-talak-cerai-gugat/>.

keyakinan.¹³ *Riddah* yang dimaksudkan di sini ialah Pemohon yang telah keluar dari agama Islam.

F. Kajian Pustaka

Menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka di perlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1. Oleh Rusmadiyah Nim 9411118449 jurusan Peradilan Agama dengan judul “Studi Hukum Tentang Poligami Beda Agama (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)”.
2. Oleh Muhammad Rasyidi Nim 9501110116 jurusan Ahwal Al-Syakhsyah dengan judul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Murtad Sebagai Alasan Perceraian Pada Beberapa Pengadilan Agama”.

Setelah mengkaji dari dua kajian pustaka di atas, penulis menemukan beberapa perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti selanjutnya. Perbedaannya yaitu, kajian pustaka pertama membahas tentang studi hukum tentang poligami beda agama. Di sini artinya antara pasangan poligami yang berbeda agama, sedangkan yang ingin penulis teliti hanya suami yang keluar dari agama Islam (murtad) bukan beda agama. Kajian pustaka kedua, membahas pada persepsi hakim tentang murtad sebagai alasan perceraian, di situ si penulis yang bersangkutan mewawancarai beberapa hakim untuk mendapatkan informasi dan

¹³Islam Cendikia, *Hukum dan Syariah, Hukum Pidana Islam* (t.t.: Media Islam Populer.com, 2014), <http://www.islamcendikia.com/2014/02/pengertian-riddah-murtad-dalam-hukum-islam.html?m=>.

selanjutnya dilakukan penelitian, sedangkan yang ingin penulis teliti pada skripsi ini mengkaji tentang putusan yang sudah inkrah, artinya menjadikan putusan sebagai bahan yang akan diteliti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif,¹⁴ dengan pendekatan-pendekatan kasus.¹⁵ Mengkaji putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj.

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk merumuskan masalahnya dan selanjutnya analisis.¹⁶

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa salinan putusan resmi perkara Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj. sedangkan, bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 37.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 187.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 183.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 157.

- a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari situs resmi Mahkamah Agung.
- b. Survei Keperpustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.
- c. Studi Literatur, yakni penulis mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.¹⁸

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis.¹⁹

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah data selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Bahan hukum disajikan dalam bentuk uraian-uraian. kemudian dianalisis secara deskriptif dan preskriptif terhadap bahan hukum tersebut, yakni salinan putusan yang

¹⁸*Ibid.*, hlm. 160.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 181.

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk yaitu perkara Nomor: 1772/Pdt.G/2010/PA.Ngj.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Memudahkan pencapaian tujuan yang di inginkan, maka penulis menggunakan beberapa bab, yaitu;

Bab I, merupakan Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini dan daftar pustaka.

Bab II, merupakan deskripsi umum sebagai bahan acuan yang terdiri dari putusnya perkawinan yaitu, talak dan fasakh.

Bab III, berisi pembahasan dan analisis, menggambarkan tentang duduk perkara, petitum, proses pembuktian, pertimbangan Majelis Hakim, dan amar putusan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis putusan.

Bab IV, berisi penutup dengan subbab simpulan dan saran-saran.

²⁰*Ibid.*, hlm. 183.